

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS  
PENARIKAN BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN  
DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**MOH. BIMO SYAWALUDIN**

**02011381621422**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Moh. Bimo Syawaludin  
NIM : 02011381621422  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENARIKAN BENDA SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Telah dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperhensif Pada Tanggal 2 Juli 2020  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2020

Menyetujui,

Pembimbing Utama

**SRI TURATMIYAH, S.H., M. Hum**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu

**HJ. MARDIANA, S.H., M.H**  
NIP. 198203202014042001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Moh. Bimo Syawaludin  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621422  
Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang, 12 Februari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020

  
MOK BIMO Syawaludin  
NIM 02011381621422

**Motto :**

*Lebih baik susah dimasa muda lalu bahagia dihari tua, dari pada senang dimasa muda lalu susah dihari tua.*

**Skripsi ini ku peruntukkan untuk :**

**1. Kedua Orangtuaku**

**2. Keluargaku**

**3. Sahabat-Sahabatku**

**4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji dan syukur dan hentinya penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Benda Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa karakteristik jaminan dalam perjanjian pembiayaan, apa yang menjadi dasar hukum penarikan benda oleh perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dalam perjanjian pembiayaan dan apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi penarikan benda sebagai objek jaminan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Palembang,

2020

Moh. Bimo Syawaludin  
NIM 02011381621422

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkah dan rahmat Allah SWT yang selalu menjadi tempat penyusun mengadu segala keluh, kesah, dan syukur selama masa penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M. Hum., selaku pembimbing utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan

7. bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi selesai;
8. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu saya yang juga dengan tanpa lelahnya memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;
9. Bapak Nurhidayatulloh, S.H.I., S.PD., S.H., LL.M., M.H., M.H.I. selaku penasehat akademik saya yang telah memberikan saya semangat, arahan dengan motivasi dari awal perkuliahan saya sampai perkuliahan selesai;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelolaan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal kata lelah;
12. Seluruh Staf dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kepada kedua orang tua saya yang teramat saya cintai, Papa dan Mama, Kopol. Slamet Riyadi dan Dince Rahayu. Terima kasih yang tak terhingga atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan baik dukungan fisik maupun dukungan materi untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih karena tak pernah lelah memberi saya motivasi untuk tetap semangat mengerjakan skripsi sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridha dan doamu.

14. Terima kasih kepada kak dicky mba icha yang selama 4 tahun ini jadi tempat tinggal selama perkuliahan, bang raw yang selalu menjadi contoh untuk jadi lebih baik, untuk bekerja keras, memberikan pelajaran untuk mendapatkan yang kita inginkan itu butuh keringat dan air mata, kak aris yuk erin yang memberikan pelajaran untuk didunia perkuliahan, dan adek allya yang lagi kuliah juga semangat terus kuliahnya, tidak lupa juga kepada keponakan saya yang masih krucil-krucil yang sudah bikin ketawa melihat tingkah kalian yang lucu.
15. Keluarga besar LSO Olympus yang menjadi tempat belajar berorganisasi semasa perkuliahan, makasih buat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Sahabat-Sahabat perkuliahan Crew Five vikram, irfan, rijal, ocep, kevin, jansen, abdul, leo, lendra, simon, aren, omi, ojan, orlando, irpan.
17. Kakak-Kakak, Adik-Adik, dan Rekan-Rekan di Basket FH kak gilang, kak jerik, kak fajri, kak billy, kak bram, lebok, pando, rama ,robin yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik mengenai akademik maupun non akademik selama perkuliahan serta penyalur hobi basket yang baik.
18. Teman-Teman seperantauan dari Muara Enim Budak Basket ME.
19. Partner saya Ainayah Fadilah yang selalu setia menemani saya, menyemangati, membantu saya, menjadi tempat bercerita keluh kesah



kehidupan yang sedih maupun bahagia, dan terima kasih untuk selalu ada.

Terima kasih banyak yang tak terhingga.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	9
ABSTRAK .....	12
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perjanjian.....	13
2. Teori Jaminan.....	15
3. Konsep Wanprestasi.....	17
4. Teori Perlindungan Hukum.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	23

6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>25</b>
A.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	25
1.	Pengertian Perjanjian .....	25
2.	Syarat Sah Perjanjian .....	26
3.	Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian.....	29
4.	Jenis-Jenis Perjanjian .....	38
B.	TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN .....	42
1.	Pengertian Jaminan .....	42
2.	Macam-Macam Jaminan .....	43
3.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	45
4.	Objek Jaminan Fidusia .....	47
5.	Subjek Jaminan Fidusia.....	49
6.	Prosedur Pemberian Jaminan Fidusia .....	50
C.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN .....	51
1.	Pengertian Perjanjian Pembiayaan .....	51
2.	Jenis-Jenis Perjanjian Pembiayaan.....	53
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>55</b>
A.	Karakteristik Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan .....	55
1.	Pengertian Perusahaan Pembiayaan .....	55
2.	Jenis-Jenis Perusahaan Pembiayaan.....	56
3.	Pembiayaan Konsumen.....	58
3.1.	Pengertian Pembiayaan Konsumen.....	58
3.2.	Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen.....	59
3.3.	Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan.....	62
3.4.	Perjanjian Pada Pembiayaan Konsumen .....	64
3.5.	Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	67
3.6.	Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	69


B. Dasar Hukum Penarikan Benda Oleh Perusahaan Pembiayaan Sebagai Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan.....	71
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jika Terjadi Penarikan Benda Sebagai Objek Jaminan oleh Pihak Perusahaan Pembiayaan Sebagai Kreditur .....	81
<b>BAB IV .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **ABSTRAK**

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Benda Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan”. Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis antara kreditur dan debitur dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku yang mengatur hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah Untuk mengetahui karakteristik dari jaminan pada perjanjian pembiayaan, dasar hukum penarikan benda oleh perusahaan pembiayaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan penarikan benda tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang di dukung data empiris. Hasil dari penelitian ini karakteristik jaminan dalam perjanjian pembiayaan adalah Perjanjian pembiayaan mempunyai karakteristik sama dengan perjanjian jaminan fidusia, ketentuan menarik benda objek jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi dibuat oleh pihak lembaga pembiayaan (kreditur) dengan perjanjian baku yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa kreditur mempunyai kekuatan eksekutorial untuk menarik benda sebagai objek jaminan fidusia, dan bentuk perlindungan konsumen atas tindakan penarikan benda tersebut sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 hasil uji materil Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena meskipun kreditur mempunyai kekuatan eksekutorial harus mengikuti prosedur pengadilan.


***Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Perlindungan Konsumen, Jaminan Fidusia***

Pembimbing Utama




**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198203202014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Dengan semakin majunya perkembangan ekonomi maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan manusia yang lebih konsumtif dari sebelumnya. Salah satu contohnya pada era modern ini kebutuhan akan kendaraan bermotor berangsur menjadi kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya serta menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya.<sup>1</sup> Selain kebutuhan akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan di bidang lain juga terus meningkat.

Mengingat kebutuhan akan dana bagi masyarakat yang terus meningkat, maka muncul bentuk-bentuk penyandang dana selain perbankan. Kehadiran penyandang dana selain perbankan ditujukan guna membantu pelaku usaha maupun konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhan. Adapun yang merupakan penyandang dana tersebut yaitu berupa lembaga keuangan non bank (LKNB) dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan yang tergolong dalam lembaga keuangan non bank (LKNB) yaitu: lembaga pembiayaan, lembaga perasuransian,

---

<sup>1</sup> Shavira Ramadhaneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono. "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis", *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No.2 , hlm. 1.

lembaga dana pensiun, lembaga pegadaian, dan lembaga pasar modal (*Capital Market*).<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah: “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Adapun unsur-unsur dari suatu perjanjian terdiri atas:<sup>3</sup>

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundangan.

KUHPerdata mengenal perjanjian yang mensyaratkan tidak hanya kata sepakat tetapi sekaligus penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Perjanjian ini digolongkan sebagai perjanjian riil. Penyerahan barang dalam perjanjian ini bukanlah prestasi, melainkan unsur tidak terpisahkan dari perjanjian riil.<sup>4</sup> Salah satu perjanjian yang tergolong perjanjian riil adalah perjanjian pinjam meminjam.

---

<sup>2</sup> Endang Prasetyawati, 2013, “Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 30.

<sup>3</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Perjanjian pinjam meminjam sendiri berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan empat seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

Jaminan merupakan suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Dengan kata lain, jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.<sup>5</sup>

Menurut sifatnya, jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum meliputi pengertian untuk semua kreditur (kreditur konkurent) dan seluruh harta kekayaan yang tidak ditunjuk secara

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 3.



khusus seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Jaminan umum ini diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.

Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”. Dalam Pasal 1132 KUHPerdara menyatakan “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Sedangkan jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditur tertentu (kreditur preferent) dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus (tertentu) pula yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang/Badan Hukum yaitu penanggung atau misal garansi bank.<sup>6</sup>

Pengertian fidusia sendiri dapat kita jumpai pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu: “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Sedangkan jaminan fidusia dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah “Hak jaminan

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 26.

atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Jaminan fidusia telah berkembang sedemikian cepat dan pesat dalam praktik bisnis di Indonesia, khususnya dalam lembaga pembiayaan. Jaminan fidusia disini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga pembiayaan untuk selalu menjaga objek lewat jaminan fidusia meskipun objek berada pada penguasaan kreditur.<sup>7</sup>

Lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”. Dengan adanya keberadaan lembaga pembiayaan memberikan kemudahan akan kesempatan pada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan

---

<sup>7</sup> Ilham S. Kasim, 2016, “Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, hlm. 92.

pembiayaan, perusahaan perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (*regelmatic*), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>8</sup>

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

Sedangkan pengertian perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf b dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan yaitu: "Badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan".

---

<sup>8</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005, hlm. 100.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut aturan OJK Nomor 29 Tahun 2014 yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Adapun bentuk-bentuk kegiatan usaha pada perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yakni:

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Anjak Piutang;
- c. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
- d. Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dikemukakan oleh Richard Burton Simatupang bahwa: “secara informal perusahaan pembiayaan konsumen telah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas perdagangan, tetapi secara normal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang secara formal mengatur kegiatan usaha pembiayaan kepermukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Richard Buton Simatupan, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 117.

Transaksi pembiayaan konsumen terdiri dari tiga pihak yang terlibat, yaitu:<sup>10</sup>

1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Perusahaan pembiayaan konsumen harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi.
2. Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Pada transaksi pembiayaan konsumen, konsumen berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak yang menerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.
3. Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis antara kreditur dan debitur dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku, dimana dalam isi perjanjian tersebut terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur. Isi perjanjian tersebut ditentukan berdasarkan oleh jenis dari perusahaan

---

<sup>10</sup> Endang Prasetiawati, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 16, hlm. 63.

pembiayaan itu sendiri. Hak dan kewajiban kreditur adalah menyerahkan barang modal kepada debitur dan memperoleh pembayaran sebagai imbalan jasa. Sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar uang sewa secara berkala dan memperoleh kegunaan dari barang modal tersebut. Di dalam perjanjian tersebut kreditur harus memiliki keyakinan bahwa debitur sanggup membayar cicilan sebagaimana mestinya, sehingga pihak kreditur memerlukan data dan penelitian terlebih dahulu terhadap permohonan pembiayaan oleh debitur. Keyakinan kreditur terhadap kemampuan tersebut dengan menerapkan prinsip 5 (lima) C, yaitu watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), kecukupan modal (*Capital*), kondisi ekonomi (*Condition of Economy*) dan jaminan (*Collaterals*).<sup>11</sup>

Langkah yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan pembiayaan adalah dengan mendatangi perusahaan pembiayaan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan perjanjian pembiayaan antara kedua belah pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati maka terjadilah sebuah ikatan antara kreditur dan debitur dimana setiap pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Perusahaan pembiayaan dalam prakteknya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Seperti permasalahan antara kreditur dan debitur dimana pihak konsumen melakukan pembayaran angsuran tertunda, sehingga mengakibatkan

---

<sup>11</sup> Aprilianti, 2011, Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5 No.3, hlm. 316.

diambil kembalinya barang modal oleh pihak kreditur tanpa ada tuntutan melalui peradilan perdata, meskipun pembayaran angsuran tinggal beberapa saja. Dimana seharusnya berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata apabila pihak debitur telah lalai (wanprestasi), maka pihak kreditur harus memberikan somasi dan surat pernyataan atas kelalaian debitur terlebih dahulu, kecuali perjanjian pembiayaan tersebut menyatakan lain. Debitur disini menjadi pihak yang sangat dirugikan dengan sejumlah angsuran yang telah dibayarkan serta sejumlah uang muka yang tidak tahu nasibnya. Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh debitur tidak memahami perjanjian pembiayaan yang ditandatangani. Debitur selaku konsumen “terpaksa” menerima sejumlah klausula baku di dalam perjanjian yang isinya merugikan.

Sesuai dengan mandat Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen sebagai pengguna barang dan jasa semestinya mendapat perlindungan yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum<sup>12</sup>. Selain itu, konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang jelas dan tidak didiskriminasi guna menjamin keselamatan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Judul yang diangkat oleh penulis didalam skripsi ini

---

<sup>12</sup> Triwanto, 2019, Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit, *Research Unsri*, Vol. 3, No. 1, hlm. 356.

**“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penarikan Benda  
Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Apa karakteristik jaminan dalam perjanjian pembiayaan?
2. Apa yang menjadi dasar hukum penarikan benda oleh perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dalam perjanjian pembiayaan?
3. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi penarikan benda sebagai objek jaminan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat penulis tujuan yang dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis karakteristik jaminan dalam perjanjian pembiayaan;
2. Untuk menganalisis dasar hukum penarikan benda oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dalam perjanjian pembiayaan;
3. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan penarikan benda sebagai objek jaminan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai karakteristik jaminan dalam perjanjian pembiayaan.
- b) Diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk mengetahui dasar hukum yang dapat berperan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan.
- c) Diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, objek jaminan, serta penarikan barang sebagai objek jaminan yang dalam perjanjian pembiayaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Diharapkan agar masyarakat lebih teliti dalam melakukan perjanjian pembiayaan.
- b) Dapat memberikan masukan atau saran yang baik bagi pihak yang terkait pemahaman dan kinerja dalam masa yang akan datang, khususnya mengenai perjanjian pembiayaan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulis dalam skripsi ini akan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penarikan barang sebagai objek jaminannya di dalam perjanjian pembiayaan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Istilah perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbul akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> Wibowo T.Tunardy, *Unsur-Unsur Perjanjian*, <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>, diakses pada Selasa, 2 September 2019 Pukul 21:02 WIB.

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat yang pertama yaitu sepakat, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal pokok perjanjian yang diadakan itu.<sup>14</sup>

Syarat yang kedua yaitu cakap, dimaksudkan bahwa orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.<sup>15</sup>

Syarat yang ketiga yaitu harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berutang pada waktu perjanjian dibuat dan tidak diharuskan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2008, hlm. 17.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.19.

Syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal, sebab dalam hal ini yang dimaksudkan bahwa tidak lain dari pada isi dari perjanjian, sebab itu adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian termaksud.<sup>17</sup>

## 2. Teori Jaminan

Jaminan adalah bentuk penanggungan dimana seseorang penanggung (perorangan) menanggung untuk memenuhi utang debitur sebesar sebagaimana tercantum dalam perutusan pokok.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bawa jaminan mengandung unsur unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kaidah hukum;
- b. Adanya pemberi dan penerima jaminan;
- c. Adanya jaminan;
- d. Adanya fasilitas kredit.

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.<sup>19</sup> Namun perlu adanya analisis penilaian terhadap benda yang dijaminakan agar tidak ada kesalahan dalam harga barang yang sebenarnya dalam menghindari kerugian lembaga keuangan dalam penjualan barang jaminan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>19</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Jakarta: Alfabeta, 2000, hlm. 94.

Dari beberapa literatur diketahui bahwa secara umum asas-asas dari hukum jaminan adalah:<sup>20</sup>

1. *Asas Publicitiet*

Asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan supaya pihak ketiga tahu bahwa benda tersebut sedang dijaminakan untuk sebuah utang atau dalam pembebanan utang.

2. *Asas Specialitiet*

Bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil (satuan tanah) atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

3. *Asas Tidak Dapat Dibagi*

Yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian.

4. *Asas Inbezittsteling*

Barang jaminan harus berada pada penerima gadai.

5. *Asas Horizontal*

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai dan hak bangunan.

---

<sup>20</sup> Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op.Cit*, hlm. 24.

### 3. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa<sup>21</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi dapat kita lihat bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”. Kata “memberikan sesuatu” dalam Pasal 1235 KUHPerdara mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi objek perjanjian;
- b. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian yang dinamakan penyerahan yuridis.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Membayar kerugian yang diderita kreditur;
- b. Pembatalan perjanjian;

---

<sup>21</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003, hlm. 2.21.

<sup>22</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberti, 2010, hlm. 18

<sup>23</sup> Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, hlm. 2.22-2.25.

- c. Peralihan risiko;
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

#### 4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>24</sup>

Adapun pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>
- b. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk

---

<sup>24</sup> Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.69.

mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>26</sup>

- c. Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>27</sup>

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>27</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 3.

<sup>28</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 98



pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada deskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai hukum perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang perlakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Metode penelitian berguna dalam pengumpulan data yang menunjang bahan materi penulisan skripsi ini. Dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian hukum dengan menggunakan hukum normatif.

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.35.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji perpustakaan atau studi dokumen. Data studi dokumen adalah penelitian yang menggunakan data sekunder diantaranya ada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>30</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>31</sup> Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelaan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>30</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 93.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>32</sup> Bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam skripsi ini yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
- 5) Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- 7) Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 41.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks (*textbook*) yang berkaitan dalam isu hukum yang menjadi pokok bahasan, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.<sup>33</sup>

## **H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelaah memahami bahan dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, perundang-undangan, karangan ilmiah, makalah, surat kabar, dan bahan-bahan hukum lainnya.

## **I. Teknik Analisis Bahan Hukum**

penulis menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan teknik *Content Analysis*. Teknik analisis ini menunjuk pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

<sup>34</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 203.

## **J. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal yang umum menuju hal yang khusus.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 36

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Qirom Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberti.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Abdul R Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aniya Kamilah. 2013. *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*. Bandung: Keni Media.
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung: RajaGrafindo Persada.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maji.

- Hudiyanto, Riri Lastiar Situmorang, Aji Prasetyo, Rija Fathul Bari. 2018. *Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*. Jakarta: OJK.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mien Rukmin. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Miriam Darus Badruzaman. 2001. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Miriam Darus Badruzaman. 2001. *KUHPerdata Buku III: Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumi
- Miriam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni.
- Moch. Isnaeni. 2017. *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nindyo Pramono. 2003. *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Nurnaningsih Amrina. 2013. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- P. Joko Subagyo. 2015. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- R. Soebekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Richard Buton Simatupang. 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim HS. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soejono Soekanto dan Sri Madmuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Soedwi Mascjhoen Sofwan. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan*. Yogyakarta: LibertyOffset.
- Sri Soemantri Martosoewignjo. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT, Intermedia.
- Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutamo. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Jakarta: Alfabeta.
- Syamin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yahman. 2014. *Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan (Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual)*. Jakarta: Kencana.



- Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. 2018. Jakarta: Prenada Media
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

## B. JURNAL

- Alice Kalangi. 2015. “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (*E-commerce*)”. 3(4).
- Aprilianti. 2011. “Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara *Lessee* dan *Lessor*”. *Fiat Justisia Jurnal*. 5(3).
- Arista Setyorini dan Agus Muwanto. 2017. *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*. artikel dalam *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Dewi Hendrawati. 2011. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku (Studi Normatif Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen)”. *MMH*. 40(4).
- Endang Prasetyawati. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen”. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*. 8(16).
- Endang Prasetyawati. 2013. “Konsep Hukum Pembiayaan Konsumen Di Masa Yang Akan Datang”. *Yustisia Jurnal Hukum*. 2(2).
- Erleni. 2016. “Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet”. *Disiplin Hukum*. 22(9)

- Firya Oktaviarni. 2015. "Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen". *Jurnal Ilmu Hukum*. 6(2). .
- Harry Purwanto. 2009. "Keberadaan Asas *Pacta Sun Servanda* Dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum*. 21(1).
- Ilham S. Kasim. 2016. "Tinjauan Hukum Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan". *Lex Crimen*. 5(4).
- Luh Nila Winanrni. "Asas Iktikad Baik Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan". *Jurnal Ilmu Hukum*. 11(21).
- M. Muhtarom. 2015. "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak". 26(1).
- Mariam Darus Badruzaman. 2000. "Permasalahan Hukum Hak Jaminan", *Hukum Bisnis*, 11.
- Moh. Nafri. 2015. "Konsep Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Mega Finance Cabang Palu". *E-Jurnal katalogis*. 3(1).
- M. Syamsudin dan Fera Aditias Ramadani. 2018. "Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Klausula Baku". *Legal Protection For Consumers Intern of Impalemention of Standadized Clause*. 11(1).
- Nazia Tunisa. 2015. Peranan "Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia". *Jurnal Cita Hukum*. 3(2).
- Niken Prastyawati, Tony Hanuraga. 2015. "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", *Jurnal Sosial Humaniora*. 8(1).
- Niru Anita Siaga. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Bina Ilmiah Hukum*. 7(2).
- Rahmani Timorita. 2008. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah". *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. 2(1).
- Shavira Ramadhhaneswari, R. Suharto dan Hendro Saptono. "Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur

yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”. *Diponegoro Law Journal*. 6(2).

Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz. 2017. “Penerapan Asas *Pacta Sun Servanda* Pada Testament yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan”. *Jurnal Akta*. 4(2).

Triwanto. 2019. “Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit”. *Research Unsri*. 3(1).

Yanuar Kukuh. 2018. “Perjanjian pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta di Bawah Tangan”. *Jurist-Diction*. 1(1).

Yuda Sebastian. 2016. “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. ACC Finance Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum*. 3(2).

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

### **D. INTERNET**

*Jaminan Fidusia*, <https://www.legalakses.com/hak-jaminan-fidusia/>, diakses pada hari Minggu 03 November 2019 pada pukul 14.28 WIB.

Maria Astri Yunita, Eksekusi Jaminan Atas Fasilitas Pembiayaan yang Bermasalah, <http://n.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57441bec3b609/eksekusi-jaminan-atas-fasilitas-pembiayaan/>. Diakses pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 pukul 14.50 WIB.

Nchamidah. <http://www.kompasiana.com/amp/nchamidah12/hukum-jaminan>. diakses pada hari Selasa pukul 15.24 WIB.

*Penyusunan Perjanjian Pembiayaan*, [http://www.ercolaw.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=68:penyusunan-perjanjian-pembiayaan&catid=25:the-project&Itemid=50](http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:penyusunan-perjanjian-pembiayaan&catid=25:the-project&Itemid=50), di akses pada hari Sabtu 02 November 2019 Pukul 23.02 WIB.

Rio Fathurrahman dan Nur Annisa. *Perusahaan Pembiayaan*, [https://www.academia.edu/19748684/PERUSAHAAN\\_PEMBIAYAA\\_N](https://www.academia.edu/19748684/PERUSAHAAN_PEMBIAYAA_N). diakses pada hari Rabu, 18 Desember 2019 Pukul 1504 WIB.

Wibowo T. Tunardy. *Unsur-Unsur Perjanjian*. <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>, diakses pada Selasa, 2 September 2019 Pukul 21:02 WIB.